



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6624);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 6618);
17. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 111);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 071/EX/F-PDIP/SMG/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 perihal Penyampaian Nama-Nama Personil Panitia Khusus (Pansus);
 2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 15/FP.GERINDRA/DPRD/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 hal Permohonan Pengiriman Nama Personil Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 030/Sekr/FPD/DPRD/II/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Pengusulan Nama-nama Anggota Panitia Khusus;
 4. Surat Fraksi PAN – PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 039/F-PAN-PSI/DPRD/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 hal Pengiriman Nama Personil Pansus;

5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 072/E/33.74-FPKS/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Pengiriman Nama Personil Pansus;
6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 040/FPKB/DPRD/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 perihal Pengiriman Nama Personil Pansus;
7. Surat Fraksi Partai Golkar - NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 203/F. Golkar-NasDem/VIII/2023, tanggal 9 Agustus 2023, perihal Usulan Nama – nama Personil Panitia Khusus;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEDUA** : Panitia Khusus Dewan sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** terdiri dari:
- a. Panitia Khusus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - b. Panitia Khusus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - c. Panitia Khusus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA** mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum **KEEMPAT** bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
8. Para Kepala Badan Kota Semarang;
9. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
10. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
11. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
12. Para Direktur BUMD Kota Semarang;
13. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
14. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PEMUKIMAN

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	HM. RUKIYANTO A.B, SH, MA	PDI Perjuangan	Ketua
2.	H. JOKO SANTOSO, SE, MM	Partai Gerindra	Wakil Ketua
3.	SUHARSONO, SS, M.Si	PKS	Sekretaris
4.	R. YUWANTO	PDI Perjuangan	Anggota
5.	V.DJOKO RIYANTO, SE	PDI Perjuangan	Anggota
6.	H. GIYANTO, SE	PDI Perjuangan	Anggota
7.	TRIFENA WEYATIN SOEHENDRO, S.Kom	PDI Perjuangan	Anggota
8.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, SE	PDI Perjuangan	Anggota
9.	NUNUNG SRIYANTO, SH, MM	Partai Gerindra	Anggota
10.	ABDUL WAHAB, S.Ag, M.Pd.I	PKS	Anggota
11.	SUCIATI, SKM	Partai Demokrat	Anggota
12.	AGUNG PRAYITNO, SE, Akt, MM	Partai Demokrat	Anggota
13.	ERRY SADEWO, SH	Partai Golkar- NasDem	Anggota
14.	GUMILANG FEBRIYANSYAH W, ST, MM	PKB	Anggota
15.	Hj. UMI SUROTUD DINIYAH, SE	PAN-PSI	Anggota

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
 DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	FAJAR RINAWAN, S, S.H	PDI Perjuangan	Ketua
2.	HERMAWAN SULIS S, S.E	Partai Gerindra	Wakil Ketua
3.	DANUR RISPRIYANTO	Partai Demokrat	Sekretaris
4.	H. MEIDIANA KUSWARA, A.Md	PDI Perjuangan	Anggota
5.	BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos	PDI Perjuangan	Anggota
6.	ADI SUBKAN IFANA	PDI Perjuangan	Anggota
7.	NOVI SUKMAWATI AYUNINGRUM, S.E	PDI Perjuangan	Anggota
8.	LELY PURWANDARI	PDI Perjuangan	Anggota
9.	Drs. ABDUL MAJID	Partai Gerindra	Anggota
10.	JAUHAR AWALUDDIN	PKS	Anggota
11.	M. SIFIN ALMUFTI, S.Ag	PKS	Anggota
12.	SWASTI ASWAGATI, S.Psi, M.Sos	Partai Demokrat	Anggota
13.	H. BUDIHARTO, S.T., M.M	Partai Golkar- NasDem	Anggota
14.	H. SODRI, S.H	PKB	Anggota
15.	BENEDICTUS NARENDRA KESWARA	PAN-PSI	Anggota

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H. JUAN RAMA S.AB	PKB	Ketua
2.	H. RAHMULYO ADI WIBOWO, SH, MH	PDI Perjuangan	Wakil Ketua
3.	JAUHAR AWALUDDIN	PKS	Sekretaris
4.	JOKO SUSILO, SM	PDI Perjuangan	Anggota
5.	YOSI YONARDO GPR, SE	PDI Perjuangan	Anggota
6.	SUBAGNO MAKNO BAYU KUSUMO, SE	PDI Perjuangan	Anggota
7.	H. SUPRIYADI S.Sos, MA	PDI Perjuangan	Anggota
8.	DYAH RATNA HARIMURTI, S.Sos, MAP	PDI Perjuangan	Anggota
9.	HERLAMBANG PRABOWO SA	Partai Gerindra	Anggota
10.	Drs. ABDUL MAJID	Partai Gerindra	Anggota
11.	Ir. H. JOHAN RIFAI	PKS	Anggota
12.	H. SUGI HARTONO, S.Sos.I	Partai Demokrat	Anggota
13.	AGUNG PRAYITNO, SE, Akt, MM	Partai Demokrat	Anggota
14.	CAHYO ADHI WIDODO, S.AP	Partai Golkar- NasDem	Anggota
15.	MELLY PANGESTU, SE	PAN-PSI	Anggota

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,


 KADAR LUSMAN